



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo. E-mail: bkpmptsp.mubar@yahoo.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 / 421.1 / / BKPM-PTSP / XI / 2016

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudari **HERLINA** tanggal 03 November 2016 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional ;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
 2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 424 / 1598 / XI / 2016, 01 November 2016;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Membunkan Izin Operasional kepada :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD NURUL ILMI |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Waukuni – Kec. Sawerigadi – Kab. Muna Barat |
| 3. Nama Pengelola | : HERLINA |
| 4. Alamat Pengelola | : Desa Sidamangura – Kec. Kusambi – Kab. Muna Barat |

- I. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 04 November 2016 dan berakhir pada tanggal 04 November 2019;
 II. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
 V. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
 V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
 VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
 PADA TANGGAL : 04 NOVEMBER 2016

A.n. BUPATI MUNA BARAT
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MUNA BARAT

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Sawerigadi di Tempat;
5. Kepala Desa Waukuni di Waukuni;



Dr. LA OYE AHO, M.Si

Pembina TK. I, Gol. IV/b
 NIP. 195912311984011013